



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO BAYU SUSENO Als EKO Bin DWI NUGROHO;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Bojongsari Rt. 004 Rw. 003 Kel/Desa;  
Bojongkantung Kec. Langensari Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
7. Hakim PN Banjar sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan,S.H. pada kantor Posbakum PBH Peradi Ciamis Jalan Ir.H. Juanda Nomor 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 26 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **EKO BAYU SUSENO alias EKO bin DWI NUGROHO** bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT.001 RW.017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB pihak Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar diduga dijadikan jalur perlintasan transaksi peredaran narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine). Selanjutnya pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Tidak lama kemudian melintas 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia berwarna putih dengan plat nomor yang dikenakan B 1216 URS dan nomor yang tertera di STNK Z 1307 YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 dan nomor mesin 1NRF423790 yang keluar dari

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Banjar dan melintasi jalan Pelita Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan terlihat mencurigakan, kemudian saksi PRIYATMOKO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar memberhentikan mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN dan didalamnya ada terdakwa. Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap keduanya dengan disaksikan oleh saksi CUCU SUPRIATNA dan saksi YUDI.

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine) yang dibungkus tisu di saku a sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, pada pintu depan sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran 2x3 cm, pada dasbor depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru yang diakui merupakan milik terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine) seberat 2,70 gram, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI I :863802057597606 dan IMEI II : 863802057597614 dengan nomor Whatsapp 087726900456 dan nomor whatsapp bussines 081288376557, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI I : 355913195683663 dan IMEI II : 355914105683661 dengan nomor whatsapp 081563246900, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-00757811-3970.
- Bahwa pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar sempat menginterogasi terdakwa dan saksi CUCU SOPANA perihal mengenai barang-barang tersebut, dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi CUCU SOPANA yang didapatkan dari saksi WILI di Lapas Kelas II B Kota Banjar.
- Bahwa terdakwa dan saksi CUCU SOPANA telah menerima narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine) dari saksi WILI sebanyak 3 (tiga) kali dan keduanya telah menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine) kepada saksi WILI sebanyak 3

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yang bertempat di saung buleud Jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT.001 RW.017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan berat kurang lebih seberat 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar membawa terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA beserta barang bukti ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 080/JT/13211/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar dengan nama barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu atau Metamfetamina yang terdapat dalam pipa gelas yang pecah dengan hasil Penimbangan Berat Kotor 1,52 gram.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **EKO BAYU SUSENO alias EKO bin DWI NUGROHO** bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT.001 RW.017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB pihak Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar diduga dijadikan jalur perlintasan transaksi peredaran narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine). Selanjutnya pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Tidak lama kemudian melintas 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia berwarna putih dengan plat nomor yang dikenakan B 1216 URS dan nomor yang tertera di STNK Z 1307 YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 dan nomor mesin 1NRF423790 yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Banjar dan melintasi jalan Pelita Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan terlihat mencurigakan, kemudian saksi PRIYATMOKO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar memberhentikan mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN dan didalamnya ada terdakwa. Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya dengan disaksikan oleh saksi CUCU SUPRIATNA dan saksi YUDI.
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine) yang dibungkus tisu di saku sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, pada pintu depan sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran 2x3 cm, pada dasbor depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru yang diakui merupakan milik terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine) seberat 2,70 gram, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI I :863802057597606 dan IMEI II : 863802057597614 dengan nomor Whatsapp 087726900456 dan nomor whatsapp bussines

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081288376557, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI I : 355913195683663 dan IMEI II : 355914105683661 dengan nomor whatsapp 081563246900, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-00757811-3970.

- Bahwa pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar sempat menginterogasi terdakwa dan saksi CUCU SOPANA perihal mengenai barang-barang tersebut, dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi CUCU SOPANA yang didapatkan dari saksi WILI di Lapas Kelas II B Kota Banjar.
- Bahwa terdakwa dan saksi CUCU SOPANA telah menerima narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine) dari saksi WILI sebanyak 3 (tiga) kali dan keduanya telah menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamine) kepada saksi WILI sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di saung buleud Jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT.001 RW.017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan berat kurang lebih seberat 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar membawa terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA beserta barang bukti ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 080/JT/13211/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar dengan nama barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan 1 jenis Sabu atau Metamfetamina yang terdapat dalam pipa gelas yang pecah dengan hasil Penimbangan Berat Kotor 1,52 gram.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Bahwa Terdakwa **EKO BAYU SUSENO alias EKO bin DWI NUGROHO** selanjutnya disebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Saksi RAJAN HARYANTO Bin LAMBIN MARSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Cilengkong Rt 012 Rw 006 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib yang sedang berada di rumah Saksi CUCU SOPANA Als CEPER dan Saksi RAJAN HARYANTO yang beralamat di Dusun Cilengkong Rt 012 Rw 006 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar sedang memakai atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi CUCU SOPANA Als CEPER pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 19.30 bertempat di saung buled yang berada di depan sebelah kanan Lapas Banjar mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari napi yang bernama Sdr. RIYAN yang berada di Lapas Banjar.
- Bahwa kemudian sepengetahuan Terdakwa, yang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi CUCU SOPANA Als CEPER adalah salah satu pegawai Lapas yang bernama Saksi WILI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi CUCU SOPANA Als CEPER menerima atau mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi CUCU SOPANA Als CEPER mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengantar Saksi CUCU SOPANA Als CEPER sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi CUCU SOPANA Als CEPER diamankan oleh petugas sat res narkoba Polres Banjar di sekitar pinggir jalan pelita lingkungan sukamanah Rt 001 Rw 017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan dibawa ke kantor Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : LHU.093.K.05.16.24.0101 tanggal 26 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama **CUCU SOPANA Als CEPER Bin (Alm) EMAN SULAEMAN** yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan Berat Netto : 1,12 gram (sisir sampel uji) adalah **Metamfetamin positif**.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi CUCU SOPANA alias CEPER bin (alm) EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Saksi RAJAN HARYANTO Bin LAMBIN MARSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum menerangkan Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2024 berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahanan Meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 77 KUHP diatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Bahwa pasal 77 KUHP berkenaan dengan gugurnya/hapusnya kewenangan menuntut yang dimiliki oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka gugurlah kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Eko Bayu Suseno alias Eko Bin Dwi Nugroho hapus karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr atas nama Terdakwa Eko Bayu Suseno alias Eko Bin Dwi Nugroho gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa 8 Oktober 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nira Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Herman Siregar, S.H.,M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nira Irawati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)